



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 24 /P/001.3/2024

TENTANG

PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA BEASISWA
KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia agar lebih berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Situbondo dan menekan angka *droup out* mahasiswa berprestasi karena permasalahan biaya pendidikan, perlu menetapkan Panitia Seleksi dan Verifikasi Calon Penerima Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Seleksi dan Verifikasi Calon Penerima Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia Seleksi dan Verifikasi Calon Penerima Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Guna membantu pelaksanaan teknis administrasi dan kesekretariatan Panitia Seleksi dan Verifikasi Calon Penerima Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan Pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dan Verifikasi Calon Penerima Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/25/P/001.3/2023 tentang Panitia Seleksi dan Verifikasi Calon Penerima Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 3 Januari 2024

Nomor : 188/ 24 /P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI
CALON PENERIMA BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI
DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	1 (satu) orang dosen dari Universitas Jember.
5.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang unsur dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) orang unsur dari Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 3 Januari 2024

Nomor : 188/ 24 /P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI
KEGIATAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI
KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	1 (satu) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
2.	Anggota	5 (lima) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI